



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0168/SIPD/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. YEHEZKIEL BASTANTA GINTING

Tempat /Tgl. Lahir : Tanjung, 15 Desember 1992

Alamat : Jl. M. Syuhada No. 3, Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : KLINIK PRATAMA DANI Jl. Kabanjahe - P. Siantar , Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Nomor STR : 1211100119190539

Nomor Rekomendasi OP : 91/IDI-KARO/VI/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 06 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi